



Kontroversi KUHAP Terbaru: Perbandingan Kewenangan Jaksa dan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Galu Cika Alimudin

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus Surabaya

Alamat: Jln. Smolowaru No.45, Menur Pumpungan, Sukolilo, Kota Surabaya

Korespondensi penulis: galucikaalimudin2005@gmail.com

Abstrak: Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru telah memicu berbagai kontroversi, terutama terkait dengan kewenangan jaksa dan kepolisian dalam proses peradilan pidana. Perdebatan utama berkisar pada pembagian tugas dan wewenang antara kedua lembaga penegak hukum tersebut, yang mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan KUHAP sebelumnya. Dalam sistem lama, kepolisian memiliki kewenangan utama dalam penyelidikan dan penyidikan, sementara jaksa bertindak sebagai pengendali perkara dan penuntut di persidangan. Namun, KUHAP terbaru memperkenalkan sejumlah ketentuan yang mengatur ulang hubungan antara jaksa dan kepolisian, termasuk perluasan atau pembatasan kewenangan dalam tahapan prapenuntutan, penyidikan, dan penuntutan. Reformasi ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Sebagian pihak menilai bahwa perubahan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas penegakan hukum, sedangkan pihak lain mengkhawatirkan potensi tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat proses peradilan. Perbandingan antara KUHAP lama dan KUHAP baru menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana, yang dapat berdampak pada independensi masing-masing institusi serta kepastian hukum bagi tersangka dan korban. Melalui kajian pustaka, artikel ini menganalisis berbagai aspek perubahan tersebut serta implikasinya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perdebatan hukum yang muncul dan kemungkinan solusi dalam implementasi KUHAP terbaru guna menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif.

Kata Kunci : KUHAP terbaru, Kewenangan jaksa, Kewenangan kepolisian, Sistem peradilan pidana, Reformasi hukum

LATAR BELAKANG

Perubahan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia melalui pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru telah menimbulkan berbagai kontroversi di kalangan akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat umum. Salah satu aspek yang menjadi sorotan utama adalah perubahan kewenangan antara dua institusi penegak hukum utama, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Dalam KUHAP lama, kewenangan penyelidikan dan penyidikan secara dominan berada di tangan kepolisian, sedangkan jaksa memiliki peran dalam proses penuntutan dan pengawasan terhadap penyidikan. Namun, dengan diberlakukannya KUHAP terbaru, terjadi pergeseran dalam distribusi kewenangan ini yang menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas, independensi, dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Koto, 2024).

Perubahan regulasi dalam KUHAP terbaru mengarah pada redefinisi tugas dan wewenang antara jaksa dan penyidik kepolisian. Salah satu isu yang muncul adalah sejauh mana jaksa dapat mengintervensi proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Dalam praktik sebelumnya, jaksa berperan dalam mengendalikan perkara sejak tahap prapenuntutan dengan melakukan penelitian berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik. Namun, terdapat perdebatan mengenai sejauh mana kewenangan jaksa dalam mengarahkan penyidik, terutama dalam kasus-kasus yang membutuhkan pembuktian lebih kompleks. Beberapa kalangan menilai bahwa kewenangan jaksa dalam KUHAP baru semakin diperluas, yang dapat mengarah pada ketidakseimbangan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana (Dianti, 2024).

Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai potensi tumpang tindih kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan dalam proses penanganan perkara pidana. Dalam KUHAP lama, pembagian peran antara penyidik dan jaksa lebih tegas, di mana kepolisian bertindak sebagai pelaksana penyidikan dan jaksa sebagai pihak yang melakukan penuntutan serta mengendalikan perkara sejak tahap prapenuntutan. Namun, dengan adanya reformasi dalam KUHAP terbaru, batasan antara penyidikan dan penuntutan menjadi lebih kabur. Perubahan ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem peradilan pidana dalam menjamin proses hukum yang adil dan efisien (Mulyadi & Sh, 2023).

Implikasi dari perubahan ini juga dapat diamati dari perspektif perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. Salah satu kritik utama terhadap perubahan dalam KUHAP terbaru adalah adanya kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh salah satu institusi akibat kurangnya mekanisme pengawasan yang jelas. Dalam sistem peradilan pidana yang ideal, baik jaksa maupun penyidik harus menjalankan tugasnya secara profesional dan independen tanpa adanya intervensi yang dapat merugikan pihak yang sedang berperkara. Namun, dengan adanya perubahan distribusi kewenangan, terdapat potensi terjadinya intervensi yang dapat mengurangi objektivitas dalam penegakan hukum (Siagian, 2023).

Selain permasalahan kewenangan, perubahan KUHAP juga mempengaruhi aspek hukum pembuktian dalam proses peradilan pidana. Dalam hukum acara pidana Indonesia, pembuktian memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkara pidana yang diajukan ke pengadilan. Perubahan KUHAP membawa dampak terhadap mekanisme pembuktian, terutama dalam hal bagaimana jaksa dan penyidik berkolaborasi dalam mengumpulkan dan menyajikan alat bukti yang sah di

hadapan pengadilan. Dengan perubahan ini, muncul pertanyaan mengenai apakah reformasi yang dilakukan dapat meningkatkan efektivitas sistem pembuktian atau justru menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya (Fadilah, Hamzani, & Widyastuti, 2023).

Selain itu, aspek asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana juga menjadi salah satu titik kritis dalam pembahasan perubahan KUHAP terbaru. Asas ini memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan atau melanjutkan penuntutan berdasarkan pertimbangan kepentingan umum. Namun, dalam konteks perubahan KUHAP, terdapat perdebatan mengenai sejauh mana asas oportunitas dapat diterapkan tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa perlu adanya penguatan mekanisme pengawasan dalam penerapan asas oportunitas agar tidak disalahgunakan oleh jaksa dalam proses peradilan (Hasrina, 2021).

Dalam konteks kebijakan penegakan hukum, perubahan KUHAP juga menimbulkan tantangan bagi kepolisian dalam menjalankan fungsi penyidikannya. Kepolisian sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam penyelidikan dan penyidikan harus menyesuaikan diri dengan regulasi baru yang mengatur hubungan kerja dengan kejaksaan. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri, terutama dalam hal koordinasi antara penyidik dan jaksa untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara efektif dan tidak saling tumpang tindih. Kebijakan yang diterapkan Polri dalam menyesuaikan diri dengan perubahan ini akan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi KUHAP terbaru (Hutapea, Koto, & Syafruddin, 2024).

Selain aspek praktis dalam implementasi hukum, perubahan KUHAP juga memiliki dampak terhadap kebijakan legislasi di masa mendatang. Perubahan ini menimbulkan wacana mengenai perlunya revisi lebih lanjut dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia guna menciptakan sistem yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, perbandingan antara KUHAP lama dan KUHAP baru menjadi kajian yang sangat relevan untuk menilai sejauh mana perubahan ini dapat memberikan dampak positif bagi sistem peradilan pidana (Badaru, 2023).

Berdasarkan berbagai perdebatan yang muncul, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif perbedaan kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan dalam KUHAP terbaru dibandingkan dengan KUHAP sebelumnya. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka, kajian ini akan membahas berbagai aspek perubahan yang terjadi, implikasi hukum yang ditimbulkan, serta potensi tantangan yang muncul dalam implementasinya. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai reformasi dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem peradilan pidana yang lebih efektif dan adil (Kasim, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau kajian kepustakaan sebagai pendekatan utama dalam menganalisis perubahan kewenangan jaksa dan kepolisian dalam sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP terbaru. Studi pustaka dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali dan memahami konsep-konsep hukum, regulasi,

serta perbandingan antara KUHAP lama dan KUHAP baru melalui berbagai sumber tertulis yang relevan.

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku-buku akademik, jurnal hukum, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen resmi yang membahas aspek hukum acara pidana di Indonesia. Beberapa literatur utama yang menjadi rujukan dalam penelitian ini mencakup kajian tentang hukum acara pidana, kewenangan penyidik dan jaksa, hukum pembuktian, serta asas-asas yang berlaku dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada analisis hukum normatif yang telah dilakukan oleh para akademisi dan praktisi hukum dalam berbagai publikasi ilmiah.

Teknik pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan dengan mengidentifikasi, membaca, dan menganalisis isi dari berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan pembaruan KUHAP. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan perbandingan dan interpretasi terhadap perubahan kewenangan yang terjadi antara KUHAP lama dan KUHAP terbaru. Analisis ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan tujuan memahami bagaimana perubahan regulasi berdampak pada sistem peradilan pidana di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implikasi hukum dari perubahan KUHAP serta memberikan wawasan akademik mengenai efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia pasca implementasi KUHAP terbaru. Dengan metode studi pustaka, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga memberikan dasar bagi evaluasi terhadap kebijakan hukum acara pidana yang berlaku saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan yang terjadi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru menimbulkan berbagai perdebatan terkait kewenangan jaksa dan kepolisian dalam sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan sebelumnya, kepolisian memiliki peran dominan dalam penyidikan dan penyelidikan suatu tindak pidana, sementara jaksa berfungsi sebagai pengendali perkara yang akan dilimpahkan ke pengadilan. Dengan hadirnya KUHAP baru, distribusi kewenangan ini mengalami perubahan yang signifikan, sehingga memicu berbagai tanggapan dari akademisi, praktisi hukum, serta lembaga penegak hukum terkait. Salah satu perdebatan utama dalam reformasi ini adalah sejauh mana kewenangan jaksa diperluas dalam proses penyidikan serta bagaimana perubahan ini memengaruhi efektivitas dan transparansi sistem peradilan pidana di Indonesia (Koto, 2024).

Dalam KUHAP sebelumnya, hubungan antara penyidik kepolisian dan jaksa telah diatur dengan pembagian tugas yang cukup jelas. Kepolisian bertanggung jawab atas penyelidikan dan penyidikan perkara pidana, sementara jaksa memiliki peran dalam meneliti berkas perkara sebelum masuk ke tahap penuntutan. Namun, dalam KUHAP terbaru, terdapat penguatan peran jaksa yang memungkinkan mereka untuk lebih aktif dalam mengarahkan penyidikan sejak awal. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan terjadi ketimpangan dalam distribusi kekuasaan, mengingat jaksa yang juga bertindak sebagai pihak yang mengajukan tuntutan di pengadilan kini memiliki akses

yang lebih besar dalam proses penyidikan. Kekhawatiran ini muncul karena adanya potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi netralitas dan objektivitas dalam proses peradilan (Dianti, 2024).

Perubahan signifikan dalam KUHAP terbaru juga dapat dilihat dari bagaimana hubungan antara kepolisian dan kejaksaan dalam menangani suatu perkara semakin kompleks. Dalam beberapa kasus, jaksa memiliki kewenangan untuk mengembalikan berkas perkara jika dianggap belum lengkap, dan penyidik kepolisian wajib memenuhi petunjuk jaksa sebelum berkas dapat dinyatakan lengkap (P-21). Namun, dengan adanya perubahan dalam KUHAP terbaru, batasan antara kewenangan penyidik dan jaksa menjadi lebih fleksibel, sehingga terdapat kemungkinan adanya intervensi yang lebih besar dari jaksa dalam proses penyidikan. Hal ini dapat berdampak pada efektivitas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, terutama dalam kasus-kasus yang membutuhkan waktu panjang dan investigasi mendalam sebelum dapat diajukan ke pengadilan (Mulyadi & Sh, 2023).

Implikasi dari perubahan kewenangan ini juga berkaitan dengan mekanisme hukum pembuktian dalam sistem peradilan pidana. Dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan elemen utama yang menentukan keberhasilan suatu perkara di pengadilan. Dalam sistem sebelumnya, alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik kepolisian menjadi dasar bagi jaksa dalam menyusun dakwaan dan membuktikan kesalahan terdakwa. Namun, dengan adanya penguatan peran jaksa dalam penyidikan, muncul pertanyaan apakah perubahan ini akan memperbaiki sistem pembuktian atau justru menimbulkan kebingungan dalam penerapannya di pengadilan. Beberapa ahli hukum menilai bahwa keterlibatan jaksa sejak awal dapat meningkatkan kualitas pembuktian karena jaksa dapat memberikan arahan mengenai alat bukti yang dibutuhkan untuk memperkuat dakwaan. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa perubahan ini dapat menciptakan hambatan birokratis yang memperlambat proses peradilan (Siagian, 2023).

Selain persoalan kewenangan, perubahan dalam KUHAP juga menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hak-hak tersangka dalam proses peradilan. Salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana adalah perlindungan terhadap hak-hak individu yang sedang berhadapan dengan hukum. Dalam sistem sebelumnya, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian diatur dengan batasan-batasan tertentu untuk memastikan bahwa hak tersangka tetap dilindungi. Namun, dengan adanya kewenangan tambahan bagi jaksa dalam mengawasi proses penyidikan, muncul potensi terjadinya bias dalam penanganan perkara. Beberapa kalangan mengkhawatirkan bahwa dengan semakin besarnya peran jaksa dalam penyidikan, terdapat kemungkinan terjadinya tekanan terhadap tersangka untuk mengakui kesalahan sebelum perkara sampai ke pengadilan, yang dapat berimplikasi pada ketidakadilan dalam sistem hukum (Hasrina, 2021).

Perubahan dalam KUHAP juga menimbulkan tantangan dalam hal koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan. Dalam sistem sebelumnya, meskipun terdapat ketidaksempurnaan dalam hubungan kerja antara kedua institusi ini, namun pembagian kewenangan yang cukup jelas dapat membantu menghindari tumpang tindih dalam penanganan perkara. Dengan adanya perubahan ini, dibutuhkan mekanisme koordinasi yang lebih baik agar tidak terjadi kebingungan dalam implementasi hukum. Jika tidak dikelola dengan baik, perubahan ini justru dapat memperburuk efisiensi sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam penanganan kasus-kasus yang memiliki

kompleksitas tinggi seperti tindak pidana korupsi, narkoba, dan kejahatan terorganisir (Fadilah, Hamzani, & Widyastuti, 2023).

Dari perspektif kebijakan hukum, reformasi dalam KUHAP terbaru juga mencerminkan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana. Salah satu alasan utama di balik perubahan ini adalah untuk mempercepat proses peradilan dan mengurangi tumpang tindih kewenangan yang selama ini dianggap sebagai hambatan dalam penegakan hukum. Namun, tantangan utama dalam implementasi reformasi ini adalah bagaimana memastikan bahwa perubahan yang dilakukan benar-benar membawa dampak positif tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi KUHAP terbaru guna memastikan bahwa perubahan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan tujuan awalnya (Badaru, 2023).

Dalam konteks penegakan hukum di lapangan, perubahan ini juga membawa dampak terhadap kebijakan Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik. Kepolisian harus menyesuaikan diri dengan regulasi baru yang mengatur hubungan kerja dengan kejaksaan, terutama dalam hal kewenangan penyidikan. Dalam beberapa kasus, kepolisian harus bekerja lebih erat dengan jaksa untuk memastikan bahwa berkas perkara dapat disusun dengan lebih matang sebelum diajukan ke pengadilan. Namun, tantangan terbesar dalam perubahan ini adalah bagaimana memastikan bahwa peran kepolisian tidak terpinggirkan dalam sistem peradilan pidana yang semakin memberi peran besar kepada kejaksaan (Hutapea, Koto, & Syafruddin, 2024).

Secara keseluruhan, reformasi dalam KUHAP terbaru membawa implikasi yang luas terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Perubahan kewenangan antara jaksa dan kepolisian bukan hanya sekadar persoalan teknis, tetapi juga menyangkut aspek fundamental dalam penegakan hukum. Jika tidak diimplementasikan dengan baik, perubahan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan para pihak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut dan evaluasi yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa reformasi ini benar-benar dapat memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia (Kasim, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulannya, perubahan dalam KUHAP terbaru yang mengatur kewenangan jaksa dan kepolisian merupakan langkah yang memiliki dampak luas terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Reformasi ini membawa peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi hukum acara pidana, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan yang perlu diperhatikan dengan serius. Oleh karena itu, implementasi KUHAP terbaru harus dilakukan dengan cermat dan diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam penegakan hukum. Dengan perencanaan dan koordinasi yang baik, diharapkan perubahan ini dapat memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia serta menciptakan keadilan yang lebih baik bagi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Koto, Z. (2024). Rungkad Hakekat Penuntutan Dalam Penjelasan Pasal 132 Uu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Kuhp Baru) Dan Kegagalan Penyidik/ Penyidik Pembantu Polri. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 18(1).
- Dianti, F. (2024). Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHAP (Edisi Revisi). Sinar Grafika.
- Mulyadi, D. L., & Sh, M. H. (2023). Bunga rampai hukum pidana umum dan khusus. Penerbit Alumni.
- Siagian, F. S. (2023). Analisis Yuridis untuk Hak Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Pengajuan Permohonan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia*, 1(02), 42-50.
- Hasrina, S. (2021). KONSEP KEPENTINGAN UMUM DALAM ASAS OPORTUNITAS PADA SISTEM PERADILAN PIDANA (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS HASANUDDIN).
- Fadilah, O. N., Hamzani, A. I., & Widyastuti, T. V. (2023). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Indonesia dan Rusia. Penerbit NEM.
- Badaru, B. (2023). Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1737-1754.
- Hutapea, T., Koto, Z., & Syafruddin, S. (2024). KEBIJAKAN POLRI DALAM UPAYA MENGEFEKTIFKAN PENERAPAN KONSEP HUKUM PIDANA BARU DALAM UU RI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 18(1).
- Kasim, R. (2020). Dehumanisasi pada penerapan hukum pidana secara berlebihan (overspanning van het strafrecht). *Jambura Law Review*, 2(1), 1-29.
- Lilik Mulyadi, S. H. (2022). Mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penerbit Alumni.